



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 106/Pdt.G/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/3/X/2012, tertanggal 10 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Wayau Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Jendral Basuki Rahmat No.37 RT.03

---

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, selama 9 tahun 8 bulan sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, ANAK, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 04/06/2014, berusia 9 tahun, berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa sejak tanggal 08 Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1. Tergugat tidak bisa menerima kehadiran anak-anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya;

4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar saat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 09 Juni 2023, dimana setelah terjadi cekcok mulut lagi sebagaimana masalah tersebut di atas akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;

8. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi baik dan tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami istri dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya lagi hingga sekarang;

9. Bahwa selama berpisah tidak pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak dan dari Tergugat dan juga Penggugat tidak bersedia dan tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);

---

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdullah, S.H.I., M.H.) tanggal 27 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, Penggugat isteri Tergugat yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2012;
- Bahwa benar, setelah pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung;
- Bahwa benar, selama pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK berusia 9 tahun dan berada dalam asuhan Tergugat;

---

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar, kalau sejak tanggal 8 Desember 2020 Tergugat dan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa tidak benar, karena sebelum Tergugat menikahi Penggugat, Tergugat sudah tahu kalau Penggugat mempunyai 2 orang anak yang masih kecil dari pernikahan sebelumnya, andai Tergugat tidak terima, mana mungkin Tergugat menikahi Penggugat dan menjamin kesehatan anak Penggugat tersebut dengan membuatkan BPJS dan pembayaran dipotong dari gaji Tergugat;
- Bahwa tidak benar, Tergugat hanya sekedar menasehati dan menegur Penggugat dengan nada tinggi, itu pun ada sebabnya, yaitu karena Penggugat sering keluar rumah sejak jam 5 sore dan pulanginya lewat dari pukul 12 malam bahkan pernah baru pulang pagi harinya, saat ditanya dari mana Penggugat menjawab dari cafe dan menginap di tempat teman, Tergugat berkata bahwa tidak pantas seorang istri pergi keluar rumah sampai malam seperti orang yang tidak punya suami saja, mungkin ini yang dianggap Penggugat Tergugat berkata-kata kasar;
- Bahwa benar, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa benar, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 09 Juni 2023, dimana setelah terjadi cecok mulut lagi sebagaimana masalah tersebut di atas akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa benar, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa benar kalau selama pisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah berkomunikasi baik lagi, namun tidak benar kalau Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat sebelum keluar rumah ada meninggalkan gabah kering, walaupun tidak memberi uang namun Tergugat rasa itu sudah cukup untuk makan Penggugat;
- Bahwa benar;

---

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk mengajak Penggugat rukun lagi, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, dan Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, bahwa sejak tanggal 8 Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa memang benar kalau Tergugat menanggung biaya kesehatan anak anak Penggugat, namun Tergugat sering berkata kata kasar dengan mengatakan anak Penggugat tidak berakal dan Tergugat pernah menendang anak Penggugat;
- Bahwa memang benar Penggugat pergi ke cafe, namun tidak sering sebagaimana yang dikatakan oleh Tergugat, dan pernah pagi harinya baru pulang karena sepulang dari cafe Penggugat menginap di rumah ibu tiri Penggugat atau di rumah teman, karena Penggugat sudah tidak nyaman lagi di rumah, itu pun Penggugat lakukan karena Tergugat yang lebih dahulu sering meninggalkan rumah, bahkan sampai 3 hari baru pulang, dan Tergugat sering membanding bandingkan Penggugat dengan isteri Tergugat sebelumnya dan Penggugat merasa sakit hati dan kecewa kepada Tergugat;
- Bahwa memang benar meninggalkan gabah kering kepada Penggugat, tapi itu pun hasil kerja Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat memang pernah berkata kasar kepada anak Penggugat, itu pun hanya sekedar menasehati dan menegur saja, namun bukan berarti Tergugat tidak menerima kehadiran anak-anak Penggugat, Tergugat hanya tidak suka dengan perilaku anak Penggugat yang kurang baik, dan Tergugat tidak pernah membanding-bandingkan Penggugat dengan isteri Tergugat sebelumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat.

---

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 213/3/X/2012 atas nama Tergugat dengan Penggugat Yang aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan telah nyata sesuai aslinya, (bukti P);

## B. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

**Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pemasiran, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, yang saksi tahu saksi pernah melihat terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat ingin ikut dengan Penggugat, namun Tergugat tidak membolehkan, kejadian tersebut kurang lebih 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya 1 kali saja;
- Bahwa anak-anak Penggugat terdahulu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, dan anak anak tersebut tidak pernah keluar dari rumah dan saksi tidak pernah mendengar ada masalah dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

---

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengusahakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua;

**Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tapin;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua saksi di Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, yang saksi tahu bahwa Tergugat pernah mengajak saksi untuk membicarakan masalah Tergugat dengan adik saksi, pada saat itu Tergugat menyerahkan adik saksi kepada saksi, dengan alasan bahwa selama ini adik saksi tidak pernah memperhatikan Tergugat, dan pada saat Tergugat menyerahkan tersebut tidak ada perkataan menalak adik saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Tergugat menyerahkan Penggugat tersebut;
- Bahwa anak-anak Penggugat terdahulu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, dan anak anak tersebut tidak pernah keluar dari rumah, namun

---

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernah mendengar bahwa anak anak Penggugat tersebut pernah ada masalah dengan Tergugat, dari cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah memarahi dan menendang anak Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena sebelum menyerahkan Penggugat kepada saksi, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 2 minggu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua saksi, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengusahakan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti ke persidangan, baik bukti surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan Tergugat mengajukan kesimpulan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2012, namun sejak Desember 2020 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat tidak bisa menerima kehadiran anak-anak Penggugat dari pernikahan sebelumnya, Tergugat sering berkata-kata kasar saat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan,

---

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berdasarkan laopran mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan, tetapi membantah penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perpisahan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Oktober 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

---

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Jendral Basuki Rahmat No.37 RT.03 Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 04/06/2014, berusia 9 tahun;
3. Bahwa setidaknya sejak Juli 2023, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa kurang lebih 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

---

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"* sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب  
المفارقة

Artinya: *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh di antara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"* selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya: *"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan"*.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

---

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad-Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II* sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al-Murafa'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Majelis Hakim (Pengadilan) adalah talak bain"; maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Ahmad Hamdi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

---

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No.106/Pdt.G/2024/PA.Tjg



**Ahmad Hamdi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 385.000,00**

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).